



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum **SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS'AD SYAKUR** yang diajukan oleh:

KUSJUNIATI, SE. M.M. BINTI KUSNADI, Perempuan, Tempat lahir di Malang, tanggal 22 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal Jalan Gunung Bromo II, No.67, Br/Link Panca Kertha, Kel/Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;

ANDINA CHAIRUN NISA BINTI SYAMSUL HADI S.SOS., Tempat lahir di Malang, tanggal 12 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Gunung Bromo II, No.67, Br/Link Panca Kertha, Kel/Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagai **Pemohon II**;

GIFARI IMAN NUGROHO BIN SYAMSUL HADI S.SOS., Tempat lahir di Denpasar, tanggal 12 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Gunung Bromo II, No.67, Br/Link Panca Kertha, Kel/Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon III**;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2021, telah terdaftar dalam Reguster Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor

Hlm. 1 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/sk.khusus/2021, tanggal 15 Februari 2021,
memberi kuasa kepada:

1. **ACHMAD FATA'AL CHUZAIBI SH. M.Hum.;**

2. **MOCHAMAD SYARIPPUDDIN SH.;**

Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum "**AFC LAW OFFICE**", beralamat di Jalan
Drupadi No. 27x, Sumerta Kelod-Denpasar, Provinsi
Bali, HP. 081238435407, selanjutnya disebut
sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti
dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Pemohonannya tertanggal 01 Februari
2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam
register, Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Dps. tanggal 01 Februari 2021, telah
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Syamsul Hadi S.Sos. Bin Mas'ad Syakur telah
menikah dengan Perempuan bernama Kusjuniati, SE., M.M. Binti
Kusnadi (**Pemohon 1**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1990
dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota
Malang, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor
640/26/I/1990 tertanggal 8 Januari 1990;
2. Bahwa dalam pernikahan Bahwa Almarhum Syamsul Hadi S.Sos Bin
Mas'ad Syakur dengan Kusjuniati, SE., M.M. Binti Kusnadi (**Pemohon 1**)
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Andina Chairun Nisa Binti Syamsul Hadi, S.Sos. (**Pemohon 2**)
 - 2) Gifari Iman Nugroho Bin Syamsul Hadi, S.Sos. (**Pemohon 3**)

Hlm. 2 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 21 September 2019 Almarhum Syamsul Hadi S.Sos Bin Mas'ad Syakur meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-02102019-0008 tertanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS**;
4. Bahwa Para pemohon menerangkan mengenai kedua orang tua Almarhum Almarhum Syamsul Hadi S.Sos Bin Mas'ad Syakur (Pewaris) yang bernama Almarhum Mas'ad Syakur dan Almarhumah Masfufah telah meninggal terlebih dahulu sebelum Almarhum Syamsul Hadi S.Sos Bin Mas'ad Syakur meninggal dunia;
5. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sebagaimana ketentuan dalam **pasal 174 Kompilasi Hukum Islam** yang menjadi ahli waris dari Almarhum Syamsul Hadi S.Sos Bin Mas'ad Syakur (Pewaris) adalah:
 - 1) Kusjuniati, SE., M.M. Binti Kusnadi (**Pemohon 1**);
 - 2) Andina Chairun Nisa Binti Syamsul Hadi, S.Sos. (**Pemohon 2**);
 - 3) Gifari Iman Nugroho Bin Syamsul Hadi, S.Sos. (**Pemohon 3**);
6. kemudian, selama hidupnya Almarhum Syamsul Hadi S.Sos Bin Mas'ad Syakur (Perwaris), telah memiliki atau membeli 3 (tiga) bidang tanah beserta bangunan rumah diatas yaitu:
 - 1) Sebidang tanah dengan SHM No. 938/Desa Pering, Luas 480 M2, Surat ukur No. 75/1999 atas nama Samsul Hadi, yang berlokasi di Desa Pering, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
 - 2) Sebidang tanah dengan SHGB No. 4646/Desa Dalung, Luas 100 M2, Surat Ukur No 626/ 2000, atas nama Samsul Hadi, yang berlokasi di Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - 3) Sebidang tanah dengan SHM No. 1838/Desa Tegal Kertha, Luas 150 M2, Surat Ukur No 01076/Tegal Kertha/2007, atas nama Syamsul Hadi, yang berlokasi di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Hlm. 3 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris telah sepakat untuk melakukan pembagian harta warisan/peninggalan Pewaris sebagaimana poin 6 tersebut secara hukum islam, maka untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum dan lainnya terhadap harta warisan/peninggalan Almarhum Syamsul Hadi S.Sos Bin Mas'ad Syakur (Perwaris), Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Arimin Bin Aridin yaitu:

- 1) Kusjuniati, SE., M.M. Binti Kusnadi (**Pemohon 1**);
- 2) Andina Chairun Nisa Binti Syamsul Hadi, S.Sos. (**Pemohon 2**);
- 3) Gifari Iman Nugroho Bin Syamsul Hadi, S.Sos. (**Pemohon 3**);

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
 - 1) Kusjuniati, SE., M.M. Binti Kusnadi (**Pemohon 1**);
 - 2) Andina Chairun Nisa Binti Syamsul Hadi, S.Sos. (**Pemohon 2**);
 - 3) Gifari Iman Nugroho Bin Syamsul Hadi, S.Sos. (**Pemohon 3**);Adalah Ahli wais dari Almarhum Syamsul Hadi S.Sos Bin Mas'ad Syakur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu

Hlm. 4 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat Pemohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon seluruhnya;

Bahwa di depan sidang, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Foto Kopy Kutipan Akta Kematian, Nomor: 5171-KM-02102019-0008 tertanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-1;
2. Foto kopy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 640/26/II/1990, tanggal 8 Januari 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-2;
3. Foto kopy Pernyataan Silsilah, tanggal 9 Oktober 2019, tercatat dalam Register Camat Denpasar Barat dengan Register Nomor: 343/X/2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-3;
4. Foto kopy Pernyataan Ahli Waris, tanggal 9 Oktober 2019, tercatat dalam Register Camat Denpasar Barat dengan Register Nomor: 343/X/2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-4;
5. Foto kopy Kartu Keluarga, Nomor: 5171030210190005, atas nama Kusjuniati, S.E.,M.M., tertanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-5;
6. Foto kopy Kartu Tanda penduduk An. Pemohon I, Nomor: 5171036206600001, tanggal 02 September 2016, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 5 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-6;

7. Foto kopy Kartu Tanda penduduk An. Pemohon II, Nomor: 5171035202920022, tanggal 28 Jnui 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-7;
8. Foto kopy Kartu Tanda penduduk An. Pemohon III, Nomor: 5171031203960003, tanggal 02 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 773/K/1996, atas nama **Gifari Iman Nugroho**, tanggal 19 Maret 1996, dikeluarkan oleh Kepala Kanto Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 872/1992, atas nama **Andina Chairun Nisa**, tanggal 14 Maret 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;
11. Foto kopy sertifikat Hak Milik No.938 Kel/Desa Pering Surat Ukur 75/1999 luas 480 Meter Persegi atas nama Samsul Hadi, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-11;
12. Foto kopy sertifikat Hak Milik No.4646 Desa Dalung Surat Ukur 626/2000 luas 100 Meter Persegi atas nama Samsul Hadi, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut

Hlm. 6 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-12;

13. Foto kopy sertifikat Hak Milik No.1838 Desa Tegal Kertha Surat Ukur 01076/Tegal Kertha/2007 luas 150 Meter Persegi atas nama Samsul Hadi, S.Sos dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-13;

Bukti saksi-Saksi

Saksi kesatu, **KOESWIYONO BIN KOESNADI**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 14 April 1956, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Purnawira VII/3, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I dan paman Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Almarhum Syamsul Hadi S.Sos. Bin Mas'ad Syakur telah menikah dengan Perempuan bernama Kusjuniati, SE., M.M. Binti Kusnadi pada tanggal 7 Januari 1990 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dalam pernikahan itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: **Andina Chairun Nisa Binti Syamsul Hadi**, dan **Gifari Iman Nugroho Bin Syamsul Hadi, S.Sos.**;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2019 Syamsul Hadi S.Sos Bin Mas'ad Syakur meninggal dunia di Kota Denpasar;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Almarhum Syamsul Hadi S.Sos Bin Mas'ad Syakur yang bernama Almarhum Mas'ad Syakur dan Almarhumah Masfufah telah meninggal terlebih dahulu sebelum Almarhum Syamsul Hadi S.Sos Bin Mas'ad Syakur meninggal dunia;
- bahwa selama hidupnya Almarhum Syamsul Hadi S.Sos Bin Mas'ad Syakur (Perwaris), telah memiliki atau membeli 3 (tiga) bidang tanah beserta

Hlm. 7 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.



bangunan rumah diatas yaitu: Sebidang tanah di Desa Pering, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Sebidang tanah di Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Sebidang tanah berlokasi di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

- Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris telah sepakat untuk melakukan pembagian harta warisan/peninggalan Pewaris secara musyawarah;
- Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya;

Saksi kedua, **SRI SUMARNI BINTI SUDARSO**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 1 Desember 1964, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Purnawira VII/3, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I dan paman Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Almarhum Syamsul Hadi S.Sos. Bin Mas'ad Syakur telah menikah dengan Perempuan bernama Kusjuniati, SE., M.M. Binti Kusnadi pada tanggal 7 Januari 1990 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dalam pernikahan itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: **Andina Chairun Nisa Binti Syamsul Hadi**, dan **Gifari Iman Nugroho Bin Syamsul Hadi, S.Sos.**;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2019 Syamsul Hadi S.Sos Bin Mas'ad Syakur meninggal dunia di Kota Denpasar;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Almarhum Syamsul Hadi S.Sos Bin Mas'ad Syakur yang bernama Almarhum Mas'ad Syakur dan Almarhumah Masfufah telah meninggal terlebih dahulu sebelum Almarhum Syamsul Hadi S.Sos Bin Mas'ad Syakur meninggal dunia;
- bahwa selama hidupnya Almarhum Syamsul Hadi S.Sos Bin Mas'ad Syakur (Perwaris), telah memiliki atau membeli 3 (tiga) bidang tanah beserta bangunan rumah diatas yaitu: Sebidang tanah di Desa Pering, Kecamatan

Hlm. 8 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blahbatu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Sebidang tanah di Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Sebidang tanah berlokasi di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

- Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris telah sepakat untuk melakukan pembagian harta warisan/peninggalan Pewaris secara musyawarah;
- Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Pemohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS'AD SYAKUR , yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2019 di Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil Pemohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-13 dan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta keterangan yang diberikan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian;

Hlm. 9 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Foto Kopy Kutipan Akta Kematian, Nomor: 5171-KM-02102019-0008 tertanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Denpasar, Provinsi Bali, isi bukti P-1 ini menjelaskan bahwa benar Syamsul Hadi, meninggal di Denpasar tanggal 21 September 2019, alat bukti surat P-1 ini berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto kopy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 640/26/1/1990, tanggal 8 Januari 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur), isi bukti surat P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Syamsul Hadi Bin Mas'ad Syakur, menikah dengan Kusjuniati Binti Kusnadi, tanggal 7-1-1990 di Malang, dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang, bukti surat P-2 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Foto kopy Pernyataan Silsilah, tanggal 9 Oktober 2019, tercatat dalam Register Camat Denpasar Barat dengan Register Nomor: 343/X/2019, pernyataan Para Pemohon tentang silsilah Ahli Waris almarhum SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS'AD SYAKUR , merupakan bukti surat berbentuk Surat Dibawah Tangan, isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah / ahli waris Pewaris bukti surat inipun telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Hlm. 10 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah berupa Foto kopy Pernyataan Ahli Waris, tanggal 9 Oktober 2019, tercatat dalam Register Camat Denpasar Barat dengan Register Nomor: 343/X/2019, bukti P-4 isinya bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris Pewaris, bukti surat P-4 merupakan bukti surat berbentuk Surat Dibawah Tangan, saat pembuatannya dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat inipun telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 adalah bukti tulis berupa Foto kopy Kartu Keluarga, Nomor: 5171030210190005, atas nama Kusjuniati, S.E.,M.M., tertanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, bukti surat tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg. dari bukti-bukti surat tersebut juga terbukti benar bahwa data-data yang tercantum adalah sebagai Ahli Waris Pewaris almarhum SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS'AD SYAKUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, dan P-8 (Foto kopy Kartu Tanda penduduk An. Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali), ketiga bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bukti tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 773/K/1996, atas nama **Gifari Iman Nugroho**, tanggal 19 Maret 1996, dikeluarkan oleh Kepala Kanto Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, Provinsi Bali, berisi bahwa Gifari Iman Nugroho, lahir di Denpasar, tanggal 12 Maret 1996, anak ketiga pasangan suami Syamsul Hadi dengan Kusjuniati, bukti surat P-9 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi

Hlm. 11 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.



wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 872/1992, atas nama **Andina Chairun Nisa**, tanggal 14 Maret 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, isi bukti P-10 adalah bahwa anak bernama **Andina Chairun Nisa**, lahir di Malang, tanggal 12 Februari 1992, anak kedua pasangan suami Syamsul Hadi dengan Kusjuniati, bukti surat P-10 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah Foto kopy sertifikat Hak Milik No.938 Kel/Desa Pering Surat Ukur 75/1999 luas 480 Meter Persegi atas nama Samsul Hadi, bukti P-12 adalah Foto kopy sertifikat Hak Milik No.4646 Desa Dalung Surat Ukur 626/2000 luas 100 Meter Persegi atas nama Samsul Hadi, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bukti P-13 adalah Foto kopy sertifikat Hak Milik No.1838 Desa Tegal Kertha Surat Ukur 01076/Tegal Kertha/2007 luas 150 Meter Persegi atas nama Samsul Hadi, S.Sos dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Provinsi Bali, isi ketiga bukti surat ini menjelaskan harta peninggalan Pewaris, alat bukti tersebut semuanya berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum **SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS'AD SYAKUR**, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan keahlian warisan Pewaris semata, tanpa menilai

Hlm. 12 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan harta peninggalan Pewaris, oleh karenanya maka bukti P-11, P-12 dan P-13, tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai silsilah ahli waris Almarhum SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS'AD SYAKUR, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang silsilah keluarga para Pemohon serta hubungan para Pemohon dengan **SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS'AD SYAKUR** yang telah meninggal dunia, sehingga kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Hlm. 13 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama **SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS'AD SYAKUR**, telah menikah secara Islam dengan **KUSJUNIATI, SE., M.M. BINTI KUSNADI** pada tanggal 7 Januari 1990 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa **SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS'AD SYAKUR** kemudian telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2019 di Denpasar;
3. Bahwa, saksi-saksi tahu dari perkawinan **SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS'AD SYAKUR** dengan **KUSJUNIATI, SE., M.M. BINTI KUSNADI** tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: **Andina Chairun Nisa Binti Syamsul Hadi**, dan **Gifari Iman Nugroho Bin Syamsul Hadi, S.Sos.**;
4. Bahwa, semasa hidupnya, Almarhum **SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS'AD SYAKUR** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **KUSJUNIATI SE. M.M. BINTI KUSNADI**, tidak punya anak angkat;
5. Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "*Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: pasal (1) "*Kelompok–Kelompok ahli waris terdiri dari (a) Menurut hubungan darah yakni: Golongan laki–laki terdiri dari ayah,*

Hlm. 14 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.




anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, (b.) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda , pasal (2)” Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, ayah maupun ibu dari Pewaris **SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS’AD SYAKUR** telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapatlah ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut:

1. Kusjuniati, SE., M.M. Binti Kusnadi (**Pemohon I**);
2. Andina Chairun Nisa Binti Syamsul Hadi, S.Sos. (**Pemohon II**);
3. Gifari Iman Nugroho Bin Syamsul Hadi, S.Sos. (**Pemohon III**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, maka gambar silsilah Pewaris dalam perkara ini adalah sebagai berikut:



Hlm. 15 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua permohonan para pemohon tentang keahliwarisan dari pewaris **SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS'AD SYAKUR** dapat dikabulkan sebagaimana yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris dari Almarhum **SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS'AD SYAKUR** (Pewaris) adalah: **KUSJUNIATI SE. M.M. BINTI KUSNADI** / istri Pewaris (**Pemohon I**), **ANDINA CHAIRUN NISA BINTI SYAMSUL HADI S.SOS.** / anak perempuan kandung Pewaris (**Pemohon II**) dan **GIFARI IMAN NUGROHO BIN SYAMSUL HADI S.SOS.** / anak laki-laki kandung Pewaris (**Pemohon III**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Pemohonannya maka Permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum Penetapan ini;

Memperhatikan bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris Almarhum **SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS'AD SYAKUR** telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2019 di Denpasar;
3. Menetapkan Ahli Waris yang bernama:
 - 3.1 **KUSJUNIATI SE. M.M. BINTI KUSNADI** / istri Pewaris (**Pemohon I**);
 - 3.2 **ANDINA CHAIRUN NISA BINTI SYAMSUL HADI S.SOS.** / anak perempuan kandung Pewaris (**Pemohon II**) dan
 - 3.3 **GIFARI IMAN NUGROHO BIN SYAMSUL HADI S.SOS.** / anak laki-laki kandung Pewaris (**Pemohon III**);

Hlm. 16 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.



adalah ahli waris Pewaris Almarhum **SYAMSUL HADI S.SOS. BIN MAS'AD SYAKUR**

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Dedie Jamiat SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M.Hi.

Panitera pengganti,

Hlm. 17 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.



M. Dedie Jamiat SH.

Hlm. 18 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	0.000,-
- Biaya PNBP Relas	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	110.000,-

(sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. No.14/Pdt.P/2021/PA.Dps.